



PERAN ZAKAT DAN INFAK TERHADAP PENDIDIKAN MUSTAHIK DI KOTA DEPOK

Yusup¹, Hendri Tanjung², Qurroh Ayuniyyah³

¹ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor Yusup274@gmail.com

² Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, hendritanjung@uika_bogor.ac.id

³ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Qurrohayuniyyah@uika_bogor.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of zakat and infaq on mustahik education in Depok City by focusing on the Zakat Success Amil Zakat Institution (LAZ). This research uses a qualitative method with a case study approach. Data obtained through interviews with LAZ Zakat Success administrators, observation and documentation.

The results of this research also show that LAZ Zakat Sukses has distributed zakat and infaq funds for educational programs such as remote caregivers, scholarships, open high schools, educational assistance for state children, school equipment assistance, Wisma Achievement, and tahfidz houses. These programs have helped mustahik access education and improve their quality of life.

This research concludes that zakat has an important role in improving the quality of mustahik education in Depok City. LAZ Zakat Sukses has succeeded in managing and distributing zakat and infaq funds for educational programs that have a positive impact on mustahik.

Keywords : *zakat, infaq, education, mustahik,*

I. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT kemuka bumi untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam adalah satu-satunya agama Allah yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, disamping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman. (Yusuf al-qardawi). Zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus diketahui kewajibannya oleh setiap muslim.

Zakat diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki harta tertentu kepada golongan umat tertentu pula. Zakat memiliki dua dimensi sekaligus. Pertama, dimensi vertikal sebagai kewajiban mutlak (ibadah mahdah) seorang hamba kepada perintah Allah. Kedua, dimensi horizontal seorang hamba terhadap harta yang dimiliki dan terhadap masyarakat, sehingga zakat juga disebut sebagai ibadah maliyyah ijtimaiyyah. Penyelenggaraan pendidikan adalah kewajiban pemerintah dalam amanat Undang-undang Dasar (UUD) 45 yakni tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (UUD 45 pasal 31)

Pendidikan memberikan sumbangsih yang besar dalam memajukan sebuah negara, sehingga hakikatnya pendidikan merupakan suatu keharusan mendasar bagi semua orang. Tidak hanya itu, pendidikan juga akan membentuk seseorang memiliki mental, fisik, akhlak dan moral yang kuat. Karena pada akhirnya mereka akan menjadi penerus estafet perjuangan bangsa. Pendidikan

membuat seseorang mengerti dan menjunjung tinggi nilai kebudayaan dalam menjalankan amanah, kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai seorang yang beragama, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu muncul gagasan bahwa pendayagunaan zakat juga dipergunakan untuk keperluan pembiayaan proses penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Mulai gaji guru dan tenaga kependidikan, fasilitas belajar, sarana pergedungan termasuk juga operasional lembaga riset. Alokasi dana zakat yang dimanfaatkan tidak terbatas pada kategori fi sabilillah saja, tapi juga melalui kategori fakir, miskin, amil (sekolah berinisiatif sebagai amil), fi sabilillah dan ibn al-sabil. (Muhammad Ali 2001).

Berdasarkan kesepakatan mayoritas para ulama/intelekt Islam tentang fungsi sosial zakat, maka dikembangkanlah satu kerangka pemberdayaan zakat untuk pembiayaan pendidikan. Cara yang lazim digunakan adalah dengan menyalurkan dana zakat (selain infaq dan sadaqah) sebagai sumber beasiswa bagi anak-anak muslim yang kurang mampu. Cara ini lazim digunakan oleh Badan/Lembaga Amil Zakat di Indonesia. (Adnan Abubakar). Hal ini sesuai dengan fatwa MUI tentang beasiswa untuk Pendidikan yaitu Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, karena termasuk dalam ashnaf fi sabilillah. (Fatwa MUI 1996).

Lembaga Amil Zakat Yang selanjutnya disingkat LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat.(UUD pasal 8). Kota Depok adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, merupakan bagian dari kawasan metropolitan dan berada di bagian selatan Jakarta. Kemiskinan merupakan permasalahan yang juga di tangani dengan serius oleh kota Depok. Berdasarkan data Persentase penduduk miskin di Kota Depok pada 2020 mencapai 2,45 persen atau sebesar 60,43 ribu orang. Dibandingkan dengan tahun 2019 (2,07 persen atau 49,35 ribu orang), persentase penduduk miskin naik 0,38 persen poin atau bertambah 11,08

ribu orang.(<https://Depokkota.bps.go.id>).

Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KemDikBudRisTek) pada tahun ajaran 2020/2021 ada sekitar 83,7 ribu anak putus sekolah di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meliputi anak putus sekolah di tingkatan SD, SMP, SMA, dan SMK baik negeri maupun swasta. Berikut rincian jumlah anak putus sekolah di seluruh Indonesia per tahun ajaran 2020/2021 berdasarkan tingkatannya :

Tabel 1. 3 Jumlah Anak Putus Sekolah berdasar Tingkatan Pendidikan ([Adi Ahdiat 2022](#))

Tingkat / Jenjang Pendidikan	Jumlah
SD	44.516 orang
SMP	11.378 orang
SMA	13.879 orang
SMK	13.950 orang

Angka putus sekolah justru lebih banyak di jumpai pada kota-kota besar Indonesia, salah satunya Kota Depok. Di mana jumlah anak usia 16-18 yang tidak bersekolah di Kota Depok mencapai angka 15.453 anak. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses merupakan Lembaga Amil Zakat yang fokus pada program pemberdayaan masyarakat Dhu'afa. Didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan dengan akte pendirian No.1 tanggal 02 Mei 2011, Notaris Nur Qomsah Sukarno, S.H. yang beralamat di Jl. KH. M. Yusuf Raya No. 95, Kota Depok, Provinsi Jawa Baratt .

Selain dari zakat, Laz zakat sukses juga mengimpun dana dari infak untuk dialokasikan kepada pemanfaatan program Pendidikan seperti program

asuh dari jauh yang Sebagian besar dana diperoleh dari penggalangan infak donator. Berdasar uraian yang dipaparkan ahirnya penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Peran Zakat Dan Infak Terhadap Pendidikan Mustahik di Kota Depok (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Zakat Sukses Di kota Depok). Analisis penyaluran zakat dan infak oleh LAZ Zakat Sukses kepada mustahik, terutama dalam bidang Pendidikan. Juga menganalisis peran zakat dalam pendidikan mustahik di Depok.

Kajian Teoritis

Zakat

Kata 'zakat' berasal dari 'zaka' yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji.

Secara fiqh, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan kewajiban yang diatur oleh hukum Islam dan diambil dari harta orang kaya untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Istilah zakat berasal dari berbagai makna seperti keberkahan, pertumbuhan, dan kesucian, dan harta yang dikeluarkan untuk zakat akan menjadi berkah, tumbuh, serta suci.

Menurut Quran, zakat wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memiliki harta. Menolak kewajiban zakat dianggap sebagai kekafiran. Manfaat zakat antara lain menjaga harta dari pencuri, membantu fakir, menyucikan jiwa dari sifat bakhil, dan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta. Lembaga Pengelolaan Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat.

Lembaga amil zakat memiliki fungsi sosialisasi, pengumpulan, distribusi, pendayagunaan, dan pengelolaan harta zakat. Mustahik zakat adalah golongan yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, muallaf, dan lainnya. *Fi sabilillah* adalah bagian dari mustahik zakat yang terbuka dan termasuk konsep yang global. Penyaluran zakat pada bidang pendidikan dibagi menjadi konsumtif dan produktif, sesuai dengan Fatwa MUI yang memperbolehkan zakat untuk beasiswa pendidikan sebagai bagian dari *fi sabilillah*.

Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Dana zakat bisa didistribusikan dan dimanfaatkan secara konsumtif atau produktif. Fatwa MUI mengizinkan penyaluran dana zakat untuk pendidikan melalui beasiswa dan dianggap sah sebagai

bagian dari mustahik zakat dalam golongan *fi sabilillah*. Oleh karena itu, zakat memiliki peran penting dalam menjaga keberkahan harta, membantu yang membutuhkan, dan menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir dan bakhil.

Pengertian infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut istilah infak berarti mengeluarkan Sebagian harta, pendapatan atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan Sebagian dari harta atau penghasilan atau juga pendapatan untuk kepentingan yang dianjurkan ajaran Islam. (hafidhuddin, 1998).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan mencari makna data dari penelitian. Pendekatannya adalah studi kasus untuk menganalisis masalah yang terjadi di Lembaga Amil Zakat Zakat Sukses di Depok. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen terkait.

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang akurat. Proses analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan untuk memahami informasi dengan lebih baik. Studi ilmiah lain menunjukkan dampak pandemi Covid-19 terhadap Pendidikan anak yatim piatu dan program Pariaman Cerdas oleh BAZNAS Kota Pariaman.

Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak sekunder pandemi Covid-19

terhadap anak yatim piatu dan efektivitas program Pariaman Cerdas dalam pemberdayaan pendidikan. Adnan Abubakar juga menekankan pentingnya pemberdayaan zakat untuk mendukung pendidikan sebagai fungsi sosial yang kuat.

Meskipun demikian, penelitian ini tetap menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus untuk memahami peran zakat dalam pendidikan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami pentingnya pemberdayaan zakat dalam mendukung sektor pendidikan. (total kata: 232).

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pendistribusian Zakat Dan Infak Oleh LAZ Zakat Sukses

Sumber pemasukan atau penerimaan Zakat Di LAZ Zakat sukses berasal dari Zakat profesi, zakat Mal, Zakat Fitrah dan bagi hasil penempatan bersih. diketahui total penerimaan zakat Di LAZ Zakat

Dana Zakat Dan Infak LAZ Zakat sukses 2017 sampai 2021(Dalam Milyar Rupiah)

Sumber	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
Dana	2017	2018	2019	2020	2021
Zakat	8,71	11,84	13,61	14,2	18,18
Infak	3,44	3,44	2,68	7,44	11,7
Total	12,15	15,28	16,29	21,64	29,88

Berdasarkan tabel diketahui sumber dana zakat dan infak di LAZ Zakat sukses adalah sebesar 12,15 Milyard tahun 2017, sebesar 15,28 Milyard tahun 2018, sebesar 16,29 Milyard tahun 2019, sebesar 21,64 Milyard Tahun 2020 dan sebesar 29,88 Milyard tahun 2021. Sumber dana yang berasal dari zakat dan infak tersebut kemudian disalurkan

Sukses Tiap tahun selalu meningkat, adalah sebesar 8,71 Milyar pada tahun 2017, sebesar 11,84 milyar pada tahun 2018, sebesar 13,60 milyar tahun 2019, sebesar 14,20 Milyar tahun 2020 dan 18,19 milyar pada tahun 2021. Adapun Penyaluran atau Pendistribusian dana zakat di LAZ Zakat sukses dari tahun 2017 sd tahun 2021 di salurkan kepada 8 asnaf yaitu : fakir miskin, Fiisabilillah, Muallaf, Gharimin, Ibnu sabil, hak amil, serta kelolaan pemanfaatan asset penyusutan. Adapun besar dana yang disalurkan adalah :

Diketahui penyaluran zakat untuk 8 asnaf adalah sebesar 5,57 milyar tahun 2017, sebesar 10,89 Milyar tahun 2018, sebesar 12,90 milyar tahun 2019, sebesar 18,08 milyar tahun 2020, dan sebesar 18,65 milyar pada tahun 2021. Selain dari dana Zakat, LAZ Zakat Sukses juga menghimpun penerimaan yang berasal dari infak. Berdasar data laporan keuangan penerimaan infak dan zakat 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

untuk program program kegiatan di LAZ Zakat Sukses seperti program Pendidikan, program pemberdayan, program Kesehatan, program dakwah dan program kemanusiaan.

Program-Program Pendidikan yang dijalankan oleh LAZ Zakat Sukses

LAZ Zakat Sukses percaya dengan pendidikan yang baik akan tercipta kesejahteraan dalam berbagai bidang.

Untuk itu melalui program Pendidikan baik dari sarana dan prasarana Zakat Sukses berkomitmen mencerdaskan anak bangsa.

Tujuan diselenggarakannya bantuan pendidikan ini adalah memberikan kesempatan bagi para mustahik khususnya pelajar, maupun mahasiswa untuk menempuh ilmu guna menjadi bekal nanti baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, keberadaan program ini disinyalir dapat membantu meringankan biaya sekolah baik, bahkan membantu melengkapi segala atribut maupun perlengkapan untuk sekolah. Program Pendidikan yang dilaksanakan LAZ Zakat Sukses diantaranya adalah :

Asuh Dari Jauh

Asuh Dari jauh merupakan program pendampingan yang berfokus kepada pengembangan karakter dan juga Pendidikan anak yatim dan dhuafa dengan rentang usia 4-13 tahun. Program ini memberikan kesempatan untuk para donator dalam membantu mereka secara personal dan memberikan rasa "Mengasuh" mereka dari jauh. Saat ini LAZ Zakat Sukses berfokus pada 30 anak yatim dhuafa yang tersebar di Kota Depok dan telah dilakukan sejak November 2021.

Beasiswa Sukses

Merupakan Sebuah layanan bantuan keperluan sekolah formal berupa instrument penunjang dan pendampingan pengembangan karakter kepada pelajar kurang mampu agar bisa mendapatkan kesempatan wajib belajar 9 tahun. Program ini dilakukan dengan mentoring atau pendampingan Pendidikan selama dua kali dalam sebulan dan memberikan penyaluran biaya Pendidikan. Saat ini kurang lebih 600 siswa mendapat bantuan dari

program untuk berbagai jenjang Pendidikan.

SMA terbuka TKB Zakat sukses

SMA Terbuka TKB Zakat Sukses adalah program pemberdayaan pendidikan berupa pemenuhan fasilitas pendidikan formal gratis dengan frekuensi belajar tatap muka sebanyak 2 kali sepekan dan informal berupa pembelajaran *lifeskill* yang dapat mereka terapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Wisma Prestasi

Wisma Prestasi merupakan sebuah asrama gratis untuk mahasiswa Rumpun Ilmu Kesehatan (Kedokteran, Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, Kedokteran Gigi, dan Farmasi) Universitas Indonesia. Beasiswa ini merupakan kolaborasi antara Biman Foundation dan Zakat Sukses.

Paket Pendidikan untuk anak negeri

Merupakan program pemenuhan kebutuhan kebutuhan penunjang sekolah untuk anak-anak dari keluarga dai, yatim, dan atau dhuafa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga motivasi anak-anak dalam belajar atau menuntut ilmu di sekolah.

Bantuan Masuk Sekolah

Merupakan program peningkatan Angka partisipasi sekolah (APS) yang dilakukan dengan cara mengcover biaya masuk sekolah anak Dai, yatim dan dhuafa tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Rumah Tahfidz

Rumah Tahfidz sukses merupakan program yang dilakukan dengan membangun rumah tahfidz sebagai sarana tempat belajar dengan gratis bagi warga dhuafa untuk dapat membaca,

menghafal, mentadaburi serta mengamalkan alquran. Walaupun gratis, program ini dikelola dengan layanan yang profesional dan modern. Saat ini program rumah tahfidz sukses memiliki sub program yang bernama Rumah Quran Lansia. Program ini sarannya adalah para lansia yang masih semangat dalam menghafal dan membaca alquran.

Adapun untuk mendistribusikan bantuan LAZ Zakat Sukses agar tepat sasaran LAZ Zakat Sukses antara lain : Adanya Koordinator wilayah di setiap kecamatan yang mendata siapa saja anak yatim, dhuafa dan kurang mampu, memperoleh data / informasi dari pemerintah terutama dari lingkup RT / RW serta kelurahan tentang data masyarakat tidak mampu, tergolong kepada 8 asnaf, dan mengadakan survei ke

lokasi langsung melihat kondisi dan data penerima bantuan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Peran Zakat terhadap Pendidikan di Kota Depok yang dilakukan oleh LAZ Zakat Sukses

Melalui program program Pendidikan yang dilaksanakan oleh LAZ Zakat sukses di kota Depok yaitu asuh dari jauh, beasiswa Sukses, SMA terbuka , bantuan Pendidikan untuk anak negeri, bantuan peralatan sekolah, wisma prestasi dan rumah tahfidz ternyata dapat membantu para mustahik yang tidak mampu untuk memperoleh Pendidikan. Adapun jumlah yang terbantu melalui program program Pendidikan yang dilaksanakan oleh LAZ Zakat Sukses adalah seperti tabel berikut ini.

Jumlah Penerima Bantuan Pendidikan

Tahun	Jumlah Penerima Bantuan
2016	3.264
2017	3.557
2018	3.693
2019	3.890
2020	3.399

Berdasarkan Tabel dapat diketahui melalui program program Pendidikan yang dilaksanakan oleh LAZ Zakat Sukses Ternyata Mampu membantu 1.983 anak (orang) di kota Depok untuk menempuh Pendidikan.

Indikator yang dijalankan untuk mencapai tujuan Pendidikan

Kurikulum yang dijalankan

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka LAZ Zakat sukses melaksanakan kurikulum Pendidikan pada program kegiatan adalah sebagai berikut : Program Asuh Dari Jauh, SMA Terbuka Zakat Sukses, Program beasiswa, Bantuan

Pendidikan Untuk anak negeri, Bantuan peralatan sekolah, Rumah tahfidz, dan Wisma Prestasi

Metode Pendidikan yang dijalankan

Metode Pendidikan yang diterapkan meliputi Asuh Dari Jauh dengan metode keteladanan, pembiasaan, dan kisah. SMA Terbuka menggunakan metode motivasi (penghargaan dan hukuman) serta dialog atau diskusi. Program beasiswa mencakup bantuan pendidikan, peralatan sekolah, rumah tahfidz, dan Wisma Prestasi dengan metode motivasi, pembiasaan, ceramah, dialog, dan keteladanan. Semua metode ini bertujuan

untuk mendukung perkembangan pendidikan anak-anak untuk masa depan yang lebih baik.

IV. KESIMPULAN

Penerimaan zakat dan infak Di LAZ Zakat Sukses yang berasal dari Zakat Maal, Zakat Profesi dan Zakat Fitrah serta infak setiap tahun selalu meningkat adalah sebesar 12,15 Milyar Tahun 2017, Zakat dan infak di LAZ Zakat Sukses berhasil meningkatkan kualitas pendidikan mustahik di Kota Depok. LAZ Zakat Sukses telah berhasil mengelola dan menyalurkan dana zakat dan infak untuk program pendidikan yang berdampak positif bagi mustahik. Program-program pendidikan seperti asuh dari jauh, beasiswa, SMA terbuka, bantuan pendidikan untuk anak negeri, bantuan peralatan sekolah, wisma prestasi, dan rumah tahfidz telah membantu mustahik dalam mengakses pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam, (t.t.: t.p., t.th.), 588.*
- Abubakar, A. (2015). *Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan. jurnal Nur El-Islam, Volume 2, Nomor 1, April*
- Ahmad. (Bandung). *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam. 2014: Remaja Rosdakarya.*
- Al – imam kasir ibnu ad-dismasyqi, *tafsir ibnu kasir, jus 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 200), 833.*
- Ali, M. (2001). *Zakat Progresif untuk Pengembangan Pendidikan. Jakarta: PP. Muhammadiyah.*
- al-Qardawi, Y. (1991). *Fiqih Al Zakah; Dirasah Muqaranah li Ahkamih*

wa Falsafatiha fi zaw ` al-Qur`an wa al-Sunnah, Jlid I . Beirut: Mu`assasah.

al-Qardawi, Y. (2013). *Fiqhu az-Zakāt. Kairo: Maktabah Wahbah.*

Buana Handa Wijaya, Iza Hanifuddin, *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembiayaan Pendidikan Anak Yatim Piatu Sebagai Dampak Sekunder Pandemi Covid-19 Di Indonesia Melalui Zakat Journal of Sharia and Economic Law Vol. 1, No. 2, December 2021 (pp. 69-88*

Daymon Christine and Immy Holloway *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relation dan Marketing Cummunication. Diterjemahkan oleh : Cahya Wiratama. Yogyakarta: Bentang.*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor Kep.-120/MU/II/1996

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor Kep.-120/MU/II/1996

Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.*

<https://doi.org/10.51311/istikhlaq.v1i1.289>. Zuhaili, Mushtafa. Al-

<https://doi.org/10.51311/istikhlaq.v1i1.289>. Zuhaili, Mushtafa. Al-

Ilyas Supena, D. (2009). *Manajemen Zakat. Semarang: Walisongo Press.*

Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat, Semarang: Walisongo Press, Semarang, 2009, h. 131*
Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), h. 129*

- im kajian ilmiah FKI Ahla shuffah 103. Kamus Fiqih, (Kediri: Lirboyo Press, 2013). 238 - 241
- Katadata Media Network Jumlah Anak Putus Sekolah, dari Aceh sampai Papua [Adi Ahdia](#) 07/09/2022 12:50 WIB
- Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam," 2016., 12. Wazani, al-Mahdi al-. An-Nawazil Al-Jadidah Al-Kubra. Maroko: Al-Awqaf Al-Maghribiah, 1996.
- Moh. Toriquddin, Pengelolaan Zakat Produkif Pespektif Maqasid Al-syariah Ibnu „Asyur, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 2.
- Muhammad Ali, Zakat Progresif untuk Pengembangan Pendidikan, Jakarta: PP. Muhammadiyah, 2001
- Nur alHidayatillah, I. M. (2020). Pemberdayaan Pendidikan Melalui Program Pariaman Cerdas Oleh Baznas Kota Pariaman. Pemberdayaan Pendidikan Melalui Program Pariaman Cerdas AL-Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi Volume 7 Nomor 2, Juli - Desember.
- Nur Alhidayatillah, Ica Marlisa, dalam jurnalnya Pemberdayaan Pendidikan Melalui Program Pariaman Cerdas Oleh Baznas Kota Pariaman, AL-Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi Volume 7 Nomor 2, Juli - Desember 2020 Adnan Abubakar, Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan jurnal Nur El-Islam, Volume 2, Nomor 1, April 2015
- Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan Adnan Abubakar
- Profil kemiskinan kota Depok, badan statistic kota Depok hal. 19 <https://Depokkota.bps.go.id>
- Sulaiman Rasyid, iqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h.35.
- Umar, B. (2010). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Amzah, .
- undang undang pengelolaan zakat bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 8
- UUD 45 pasal 31 ayat 1 berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2 berbunyi: setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- Wajiz Fi Ushul Fiqh Al-Islami. Vol. 1. Beirut: Daar Khair, 2006.
- Yayasan Zayad Ibn Sulthon. Ma'lamah Zayad Lil Qawaid Al Fiqhiah Wa Al Ushuliah. Abu Dhabi: Yayasan Zayad ibn Sulthon, 2013.
- Yusuf al-Qardawi, Fiqih Al Zakah; Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi zaw ` al-Qur`an wa al-Sunnah, Jilid I hlm.42.
- Yususf Qordhowi, H. Z. (2011). Hukum Zakat (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Zaki, Muhammad. "Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syari'ah." ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah 1, no. 1 (August 22, 2021): 32-47.